

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### ***RESTORATIVE JUSTICE* KECELAKAAN LALU LINTAS DAN UNDANG UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

##### ***A. Restorative Justice Dan Tinjauan Teoritis Mengenai Restorative Justice***

###### ***1. Pengertian Restorative Justice***

Pasal 1 Dalam Peraturan Kejaksaan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Peraturan kejaksaan republik Indonesia nomor 15 tahun 2020)

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *Restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana, dalam pandangan *Restorative Justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan *Restorative*

*Justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. (Eva Achjani Zulfa, 2009)

Ahli kriminologi Inggris Tony F. Marshall sebagaimana dikutip oleh Marlina mengemukakan bahwa definisi dari *Restorative Justice* adalah: (Marlina, 2006)

*“Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.”*

Definisi mengenai keadilan restoratif sebenarnya belum ada secara jelas, karena keadilan restoratif masih merupakan sebuah “gagasan” maupun “pemikiran”, yang belum diatur secara jelas dalam sistem hukum pidana. Akan tetapi, beberapa penggerak berkembangnya keadilan restoratif memberikan beberapa definisi mengenai keadilan restoratif, antara lain:

- 1. John Braithwaite:**

“Sebuah cara pandang yang sangat berbeda atas gagasan- gagasan tradisional (dalam sistem pemidanaan) seperti deterrence (pencegahan), rehabilitasi, incapacitation (pembatasan), dan pencegahan kejahatan. Hal ini (keadilan restoratif) juga mengubah dasar hukum pidana serta pandangan-pandangan mengenai kebebasan, demokrasi, dan masyarakat.”(John Braithwaite, 1998)

**2. *Manifesto Restorative Justice Consortium, United Kingdom:***

“Keadilan restoratif berusaha untuk menyeimbangkan masalah korban dan masyarakat, dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat. Keadilan restoratif juga berusaha untuk membantu pemulihan korban dan memungkinkan semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam proses peradilan untuk berpartisipasi di dalamnya” (Martin Wright, 2002)

**3. *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters:***

“Sebuah proses restoratif adalah setiap proses di mana korban dan pelaku, dan, jika perlu, setiap individu atau anggota masyarakat yang terkena dampak atas kejahatan, bersama- sama berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dari kejahatan, umumnya dengan bantuan fasilitator.”(Flora, 2018)

**4. *Howard Zehr:***

“Keadilan restoratif adalah suatu proses untuk melibatkan, sejauh mungkin, mereka yang memiliki kepentingan dalam suatu tindak

pidana tertentu, untuk secara kolektif mengidentifikasi dan menangani kerugian, kebutuhan, dan kewajiban untuk mengembalikan dan menempatkan segala sesuatu dengan sebaik dan sebenar mungkin.”(Howard Zehr, 2002)

##### **5. Marian Liebmann:**

“Keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah tindak pidana lain.”(Fernando, 2020)

Tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan *Restorative Justice* ini, mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Pada dasarnya *Restorative Justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Saat ini model pendekatan *Restorative Justice* telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana dalam kebanyakan sejarah manusia. Diskusi tentang *Restorative Justice* di beberapa negara dimulai dengan membandingkan sistem peradilan pidana yang ada sekarang dengan proses *Restorative Justice*.(Pasaribu, 2014)

Selain itu, keadilan restoratif juga menginginkan agar pelaku menyadari kesalahannya dan dengan bertanggung jawab berupaya untuk memperbaiki kerugian yang telah terjadi akibat perbuatannya tersebut.

Jadi, dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, diharapkan pelaku yang tadinya peserta pasif, menjadi berperan aktif dalam memahami konsekuensi akibat perbuatan mereka, dan menerima tanggung jawab, baik untuk konsekuensi dan untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki kerusakan akibat perbuatan mereka tersebut. (Sudewo, 2021)

## **2 Prinsip-prinsip Keadilan *Restorative Justice***

penerapannya di berbagai negara dalam berbagai macam penyelesaian tindak pidana, terdapat prinsip-prinsip dasar dalam keadilan restoratif yang menjadi pedoman dalam menjalankan sistem peradilan pidana berbasis pendekatan model keadilan restoratif, karena dalam praktiknya, menurut Howard Zehr, terdapat beberapa perbedaan di antara sistem peradilan pidana konvensional dengan sistem peradilan pidana dengan penerapan model keadilan restoratif, yaitu : (Flora, 2018)

- a. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, tindak pidana adalah pelanggaran terhadap hukum dan negara, sementara dalam keadilan restoratif, tindak pidana adalah pelanggaran terhadap orang lain dan kewajiban-kewajiban;
- b. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, pelanggaran tersebut melahirkan kesalahan, sementara dalam keadilan restoratif, pelanggaran melahirkan kewajiban untuk memperbaikinya;
- c. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, keadilan didapatkan dengan jalannya negara menyatakan bahwa pelaku tindak

pidana tersebut bersalah dan menjatuhkan derita berupa pidana kepadanya, sementara dalam keadilan restoratif, keadilan melibatkan korban, pelaku, dan anggota masyarakat untuk memperbaiki akibat tindak pidana;

- d. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, yang menjadi fokus utama untuk dilakukan adalah memastikan terdakwa mendapatkan ganjaran atas perbuatannya, sementara dalam keadilan restoratif, yang menjadi fokus utama untuk dilakukan adalah memastikan kebutuhan korban terpenuhi dan pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki akibat perbuatannya.

uraian tersebut, Zehr kemudian menarik kesimpulan bahwa terdapat 3 (tiga) pilar penting yang menjadi inti dari pendekatan keadilan restoratif, yaitu kerusakan dan kebutuhan (tidak hanya kebutuhan korban, akan tetapi juga masyarakat dan pelaku); kewajiban (baik pelaku dan masyarakat) untuk memperbaikinya; dan kesepakatan di antara pihak. (tiga) pilar penting yang menjadi inti dari pendekatan keadilan restoratif, yaitu kerusakan dan kebutuhan (tidak hanya kebutuhan korban, akan tetapi juga masyarakat dan pelaku) kewajiban (baik pelaku dan masyarakat) untuk memperbaikinya; dan kesepakatan di antara pihak. (Zher, n.d.)

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, Zehr kemudian memberikan 5 (lima) prinsip yang menjadi inti dari landasan penerapan keadilan restoratif jika ingin diaplikasikan dalam sistem peradilan pidana konvensional, yaitu:

- a. Berfokus pada kerusakan yang terjadi dan kebutuhan yang lahir akibat adanya kerusakan tersebut, di mana kebutuhan yang

diakomodasi tidak hanya kebutuhan korban, tetapi juga kebutuhan pelaku dan masyarakat;

- b. Memberikan kewajiban yang dirasa perlu guna memperbaiki kerusakan tersebut, di mana kewajiban bukan hanya diberikan kepada pelaku, melainkan juga kepada keluarga dan anggota masyarakat;
- c. Menggunakan proses yang menyeluruh dan mencakup semua pihak dalam penyelesaian perkara pidana;
- d. Mengikutsertakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana, yang meliputi korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat;
- e. Bertujuan untuk membenarkan hal yang salah, dalam hal ini memperbaiki akibat yang timbul dari tindak pidana (kerusakan).

### **3. Tujuan Pidanaan Menurut Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif pada dasarnya mempunyai prinsip untuk menyelesaikan perkara pidana dengan jalan mentransformasi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan upaya perbaikan, termasuk perbaikan hubungan antara pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa tersebut. Dalam Handbook On Restorative Justice Programmes disebutkan beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh keadilan restoratif, yaitu :

- a. Mendukung dan mendorong korban untuk mengekspresikan kebutuhan mereka, dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi

dalam proses penyelesaian perkara pidana dan menawarkan bantuan kepada mereka, karena dalam perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan terdakwa, dan peran serta korban dalam sistem peradilan pidana kurang diperhatikan karena dianggap telah diwakili oleh jaksa. Metode keadilan restoratif dapat mendukung proses di mana pandangan dan kepentingan korban turut diperhitungkan, di mana mereka dapat berpartisipasi dan diperlakukan secara adil dan hormat dan menerima pemulihan dan ganti rugi. Dengan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, korban memiliki suara dalam menentukan apa yang akan menjadi hasil yang dapat diterima dan dapat mengambil langkah- langkah menuju penyelesaian tindak pidana.

- b. Memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, salah satunya dengan mencapai sebuah konsensus tentang bagaimana cara terbaik untuk menanggapi hal itu (tindak pidana), karena ciri utama keadilan restoratif adalah bahwa respon terhadap tindak pidana berfokus pada lebih dari sekedar pelaku dan tindak pidana yang dilakukannya. Perdamaian, penyelesaian sengketa, dan membangun kembali hubungan dipandang sebagai metode utama untuk mencapai keadilan dan mendukung korban, pelaku, dan kepentingan masyarakat. Hal ini juga dapat membantu untuk mengidentifikasi penyebab tindak pidana dan mengembangkan strategi pencegahan tindak pidana.



- c. Mengecam tindak pidana sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima dan mengukuhkan kembali nilai-nilai masyarakat, karena mencela perilaku tertentu, yaitu tindak pidana, merupakan tujuan dari proses keadilan restoratif, sama seperti hal tersebut telah menjadi tujuan dasar dari hukum pidana selama berabad-abad. Namun dalam metode keadilan restoratif, cara mencela perilaku tersebut berbeda. Pencelaan dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan tidak hanya aturan, tetapi juga keadaan individu dari tindakan tersebut, serta korban dan pelaku.
- d. Mendorong pengambilan tanggung jawab oleh semua pihak, terutama oleh pelaku tindak pidana, di mana proses restoratif dimaksudkan untuk memudahkan pelaku untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka dan konsekuensinya. Sebuah proses restoratif bergerak, dari sekedar menilai rasa bersalah, menjadi mencoba untuk menentukan tanggung jawab atas suatu perbuatan dan konsekuensinya. Proses ini juga dapat mendorong untuk pelaku tindak pidana tidak hanya bertanggung jawab, tetapi juga untuk mengalami transformasi kognitif dan emosional dan meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dan dengan korban dan keluarga korban.
- e. Mengidentifikasi hasil yang bersifat restoratif dan berpandangan ke depan, karena hasil restoratif yang diinginkan adalah tercapainya perbaikan sebaik mungkin dari kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, dengan memberikan pelaku kesempatan untuk membuat

perbaikan tersebut.

- f. Mengurangi pengulangan tindak pidana dengan jalan mendorong pelaku untuk berubah dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, yaitu dengan menekankan mengenai pentingnya agar pelaku tindak pidana mengerti dan menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka jelas dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku pelaku tindak pidana tersebut di kemudian hari. Masyarakat dan lembaga-lembaga penegak hukum memiliki peran yang penting dalam proses ini.
- g. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana dan menginformasikan pihak berwenang yang bertanggung jawab atas strategi pengurangan tindak pidana, karena proses restoratif adalah sebuah proses terbuka yang mendorong diskusi terbuka tentang latar belakang terjadinya tindak pidana secara holistik. Jika, misalnya, hal ini menunjukkan bahwa pelaku berasal dari daerah dengan kekurangan tertentu, dapat dipikirkan tindakan yang dapat diambil untuk memperbaiki masalah tersebut

tujuan-tujuan keadilan restoratif menurut UNODC tersebut, dapat dilihat bahwa dalam keadilan restoratif, yang menjadi fokus tujuan adalah membuat terdakwa menyadari, memahami, dan bersedia bertanggung jawab atas akibat tindak pidana yang telah ia lakukan, memenuhi kebutuhan dan kepentingan korban, mencegah terjadinya tindak pidana berulang, serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang

terganggu akibat terjadinya tindak pidana tersebut.

ditinjau dari sudut pandang negara, keadilan restoratif bermanfaat untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja pemerintah, membatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan mengurangi over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Tujuan-tujuan tersebut menggambarkan bahwa upaya penyelesaian perkara pidana tidak hanya menjadi tanggung jawab negara semata, melainkan juga memerlukan partisipasi dari pelaku, korban, dan masyarakat, jika diperlukan.

#### **4. Teori-Teori Dalam Penerapan Restorative Justice**

Perlu adanya teori hukum yang mendukung pendekatan Restorative Justice maka hakikatnya jika diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia dikarenakan bila ada kesewenang-wenangan penguasa dalam penggunaan Restorative justice dan disalah gunakan dengan adanya teori ini akan memperkuat tatanan hukum yang ada di Indonesia, dapat dijabarkan bahwa teori-teori yang mendukung pendekatan tersebut ialah :

##### **1. Teori Relatif**

Teori Relatif bertujuan memberikan pandangan bahwa maksud pembedanya itu pada dasar-nya sebagai perlindungan masyarakat atau melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Artinya, teori ini mempertimbangkan pencegahan kejahatan untuk masa mendatang. Teori ini melahirkan asas legalitas yang bertujuan

untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang wenangan penguasa, bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan di karenakan hukum tertinggi di Indonesia adalah perlindungan masyarakat. (Samidjo, 1985)

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. (Soerdjono, n.d.)

## 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam

mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando M. Manullang, 2007)

#### 4. Teori Keadilan

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif. (Satjipto Rahardjo, 2014)

#### 5. Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan sebuah pelengkap dari sistem peradilan pidana yang sudah ada, bukannya merupakan pengganti dari sistem peradilan pidana yang sudah ada, karena penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan dalam setiap tahap pelaksanaan peradilan pidana, yaitu pada tahap pra-ajudikasi, yaitu pada tahap pemeriksaan di kepolisian; tahap penuntutan, yaitu setelah selesainya dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan sebelum terdakwa diajukan ke sidang pengadilan tahap adjudikasi, yaitu pada saat proses pemeriksaan terdakwa

di persidangan dan tahap pasca ajudikasi, yaitu ketika terdakwa menjalani hukuman yang diberikan kepadanya. Penerapan keadilan restoratif pada tahap-tahap penyelesaian perkara pidana tersebut sangat bergantung pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan peran serta korban, serta penerapan prinsip diskresi dari para penegak hukum seperti penyidik atau jaksa.

## **B. Kecelakaan Lalu Lintas Dan Undang Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

### **1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Menurut Undang Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Pada sisi lain keselamatan lalulintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan atau lingkungan. Secara singkat dapat dipertegas bahwa keselamatan lalu lintas adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan lalu lintas.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan pasal 93, korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa : a. Korban mati, mati dalam jumlah waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan. b. Korban luka berat dirawat lebih dari 30 hari atau cacat tetap. c. Korban luka ringan, tidak termasuk yang diatas.

## 2 Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dan Peraturannya

Menurut Fahrurrozy ( 1996 ), kecelakaan menurut penyebabnya disebabkan atas :

1. Faktor manusia. Antara lain sebagai pengemudi (drive ). Hal yang mempengaruhi tingkah laku pengemudi di jalan raya antara lain ( Raharja, 1994):
  - a. Disiplin pengemudi.
  - b. Kondisi fisik atau psikologis pengemudi.
  - c. Keterampilan pengemudi.
  - d. Sebab lain seperti manajemen perusahaan angkutan yang jelek, sehingga pengemudi sering mengejar muatan untuk memenuhi target.
2. Faktor kendaraan antara lain :
  - a. Kodisi rem.
  - b. Kondisi ban.
  - c. Sistem lampu kendaraan.
3. Faktor jalan antara lain :
  - a. Kerusakan pada permukaan jalan, misalnya : konstruksi jalan rusak, elevasi permukaan bahu jalan terlalu rendah terhadap tepi perkerasan dan lain – lain.

## 3. Pertanggung jawaban Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi memegang peranan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan wilayah. Instrumen hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan juga sangat dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraannya. Instrumen hukum di bidang lalu lintas

dan angkutan jalan saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelumnya, regulasi mengenai lalu lintas memiliki sejarah panjang dan perubahan dari waktu ke waktu.(Yudianto et al., 2010)

Salah satu permasalahan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pertanggung jawaban hukum dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam Bab XIV dalam UU No. 22 Tahun 2009. Terdapat mekanisme pencegahan kecelakaan lalu lintas dan mekanisme penanganan kecelakaan lalu lintas. (*Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, UU No. 22 Tahun 2009, n.d.*)

Kecelakaan lalu lintas di dalam UU No. 22 Tahun 2009 digolongkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan Pasal 229 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas digolongkan sebagai kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Sedangkan kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau



luka berat. (*Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, UU No. 22 Tahun 2009, n.d.*)

Peristiwa kecelakaan lalu lintas menimbulkan suatu pertanggung jawaban perdata bagi pelakunya. Tanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Undang Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah tanggung renteng antara Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum sebagai berikut :

- 1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
- 2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.

Berdasarkan Pasal 234 Undang Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di atas, pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul dalam kecelakaan lalu lintas dibebankan pada pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum. Bertanggung jawab yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian atau *liability based on fault.*(*Undang-Undang Tentang*

*Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, UU No. 22 Tahun 2009, n.d.)*

Pada hakikatnya, pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) UU LLAJ. Pasal 310 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pasal 310 ayat (3) mengemukakan, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sementara Pasal 310 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Apabila pengemudi dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban menghentikan kendaraan dan memberi pertolongan, setidaknya harus segera melaporkan diri kepada Kepolisian terdekat. Pelaku tabrak lari tanpa alasan yang patut, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah. Kemudian mengingat kerugian yang diderita oleh korban tabrak lari timbul akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum, maka pelaku tabrak lari wajib mengganti kerugian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPERDATA.